



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Setyono alias Bowo bin Subadi;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT/RW 013/004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Budi Setyono alias Bowo bin Subadi ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ela Dhona Agustiningsih, S.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setyono alias Bowo bin Subadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Setyono alias Bowo bin Subadi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - Bungkus rokok sampoerna mild;
  - 1 sedotan sekop;
  - 1 buah alat hisab sabu-sabu;
  - 1 pipet kaca;
  - 1 buah korek api gas;

Karena didepan persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan barang hasil dan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun didepan persidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhkan hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Budi Setyono Als. Bowo bin Subadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT.13 RW.4 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa kenalan dengan Hendra Als. Trondo (DPO) di alon-alon Trenggalek, saat itu Hendra Als. Trondo menawarkan kepada Terdakwa bahwa Hendra Als. Trondo dapat mencarikan sabu-sabu saat itu Terdakwa menjawab, "nanti saya memberitahu teman-teman dulu", selang 3 (tiga) bulan Hendra Als. Trondo datang lagi dan menemui Terdakwa dialon-alon Trenggalek, selanjutnya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Hendra Als. Trondo ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto (dalam perkara terpisah) di kelurahan Ngantru Trenggalek, setelah sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto kemudian Hendra Als. Trondo sdr. Hendra Als. Trondo menyerahkan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto untuk dijual, setelah itu Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang dari rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa mendapatkan telpon dari Hendra Als. Trondo menanyakan posisi Terdakwa, setelah Terdakwa jawab dirumah kemudian Hendra Als. Trondo menyuruh Terdakwa untuk datang ke alon-alon Trenggalek, kemudian Terdakwa menemui Hendra Als. Trondo dialon-alon Trenggalek, setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra Als. Trondo kemudian Hendra Als. Trondo mengajak Terdakwa ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto, pada saat Terdakwa dan Hendra Als. Trondo sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto. tersebut Hendra Als. Trondo menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemasan plastic klip dengan harga Rp 29.250.000,-(dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual namun uannya masih Terdakwa hutang ,kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 30 (tiga puluh) gram dalam kemasan plastik dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pembayarannya masih menunggu sabu-sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang;

- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dititipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto laku kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa transfer kepada Hendra Als. Trondo melalui Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto dan sisanya masih dikuasai oleh Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12(nol koma dua belas) gram,satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan Terdakwa disamping rumah Terdakwa, selain itu petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan, skrop, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, gas, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah hand phone merk vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei 1 867531049649358 dan imei 2 867541049649341 dengan no. sim card 081252022645;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram, satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut Terdakwa peroleh dari mengambil dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan perincian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa, sedangkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada Hendra Als. Trondo melalui transfer;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : No. Lab : 06601/NNF/2024 tanggal 27 agustus 2024, milik Sdr. Budi Setyono Als. Bowo Bin Subadi dari Kalabfor Polri Polda Jatim tanggal 26 Maret 2024, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 20028/2024/nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip yang dimasukkan dalam bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu tiap gramnya mendapat untung Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk penjualan sabu-sabu berat 20 gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan 30 (tiga puluh) gram mendapat untung Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki kewenangan, mengingat Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Budi Setyono Als.Bowo Bin Subadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT.13 RW.4 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa kenalan dengan Hendra Als. Trondo (DPO) di alon-alon Trenggalek, saat itu Hendra Als. Trondo menawarkan kepada Terdakwa bahwa Hendra Als. Trondo dapat mencarikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa menjawab, "nanti saya memberitahu teman-teman dulu", selang 3 (tiga) bulan Hendra Als. Trondo datang lagi dan menemui Terdakwa dialon-alon Trenggalek, selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Als. Trondo ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto (dalam perkara terpisah) di kelurahan Ngantru Trenggalek, setelah sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto kemudian Hendra Als. Trondo sdr. Hendra Als. Trondo menyerahkan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang dari rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekirapukul 11.00 WIB. Terdakwa mendapatkan telpon dari Hendra Als. Trondo menanyakan posisi Terdakwa, setelah Terdakwa jawab dirumah kemudian Hendra Als. Trondo menyuruh Terdakwa untuk datang ke alon-alon Trenggalek, kemudian Terdakwa menemui Hendra Als. Trondo dialon-alon Trenggalek, setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra Als. Trondo kemudian Hendra Als. Trondo mengajak Terdakwa ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Sugianto, pada saat Terdakwa dan Hendra Als. Trondo sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto tersebut Hendra Als. Trondo menitipkan sabu-sabu Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemasan plastik klip dengan harga Rp 29.250.000,-(dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uannya masih Terdakwa hutang ,kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 30 (tiga puluh) gram dalam kemasan plastic dengan harga Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun pembayarannya masih menunggu sabu-sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram,satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkn dalam bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan Terdakwa disamping rumah Terdakwa,selain itu petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan,skrop, 1(satu) buah alat hisap,1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api,gas, uang tunai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 buah hand phone merk vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei 1 867531049649358 dan imei 2 867541049649341 dengan no.sim card 081252022645;

- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram,satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkn dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa peroleh dari mengambil dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dengan perincian Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keutungan Terdakwa ,sedangkan Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada Hendra Als. Trondo melalui transfer;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. No. Lab : 06601/NNF/2024 tanggal 27 agustus 2024, milik Sdr.BUDI SETYONO ALS.BOWO BIN SUBADI dari Kalabfor Polri Polda Jatim tanggal 26 Maret 2024, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 20028/2024/nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam penjualan sabu-sabu berat 20 gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan 30 (tiga puluh )gram mendapat untung Rp 750.000,-(tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa lulusan MTS setara SMP bekerja sebagai penjual es keliling dan tidak pernah menempuh pendidikan Farmasi serta tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip yang dimasukkan dalam bekas rokok sampoerna mild;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Budi Setyono Als.Bowo Bin Subadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT.13 RW.4 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa kenalan dengan Hendra Als. Trondo (DPO) di alon-alon Trenggalek, saat itu Hendra Als. Trondo menawarkan kepada Terdakwa bahwa Hendra Als. Trondo dapat mencarikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa menjawab, "nanti saya memberitahu teman-teman dulu",selang 3 (tiga) bulan Hendra Als. Trondo datang lagi dan menemui Terdakwa dialon-alon Trenggalek, selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Als. Trondo ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto (dalam perkara terpisah) di kelurahan Ngantru Trenggalek, setelah sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto kemudian Hendra Als. Trondo sdr. Hendra Als. Trondo menyerahkan sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto, selanjutnya Hendra Als. Trondo pulang dari rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekirapukul 11.00 WIB. Terdakwa mendapatkan telpon dari Hendra Als. Trondo menanyakan posisi Terdakwa, setelah Terdakwa jawab dirumah kemudian Hendra Als. Trondo menyuruh Terdakwa untuk datang ke alon-alon Trenggalek, kemudian Terdakwa menemui Hendra Als. Trondo dialon-alon Trenggalek, setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra Als. Trondo kemudian Hendra Als. Trondo mengajak Terdakwa ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto, pada saat Terdakwa dan Hendra Als. Trondo sampai dirumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto. tersebut Hendra Als. Trondo menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemasan plastik klip dengan harga Rp 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya masih Terdakwa hutang, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 30 (tiga puluh) gram dalam kemasan plastic dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pembayarannya masih menunggu sabu-sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang;

- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dititipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto laku kurang lebih Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa transfer kepada Hendra Als. Trondo melalui Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto dan sisanya masih dikuasai oleh Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram, satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan Terdakwa disamping rumah Terdakwa, selain itu petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan, skrop, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, gas, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah hand phone merk vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei 1 867531049649358 dan imei 2 867541049649341 dengan no.sim

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 081252022645;

- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12(nol koma dua belas) gram,satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa peroleh dari mengambil dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan perincian Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa, sedangkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada Hendra Als. Trondo melalui transfer;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: No. Lab: 06601/NNF/2024 tanggal 27 agustus 2024, milik Sdr. Budi Setyono Als.Bowo Bin Subadi dari Kalabfor Polri Polda Jatim tanggal 26 Maret 2024, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 20028/2024/nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip yang dimasukkan dalam bekas rokok sampoerna mild;

- Bahwa Terdakwa hanya lulusan MTS setara SMP dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu tiap gramnya mendapat untung Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk penjualan sabu-sabu berat 20 gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm.Sugianto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan 30 (tiga puluh )gram mendapat untung Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa Budi Setyono Als. Bowo Bin Subadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di RT.13 RW.4 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa kenalan dengan Hendra Als. Trondo (DPO) di alon-alon Trenggalek saat itu Hendra Als. Trondo menawarkan kepada Terdakwa bahwa Hendra Als. Trondo dapat mencarikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa menjawab, "nanti saya memeritahu teman-teman dulu", selang 3 (tiga) bulan Hendra Als. Trondo datang lagi dan menemui Terdakwa di alon-alon Trenggalek, selanjutnya Terdakwa mengajak Hendra Als. Trondo ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto (dalam perkara splitsing) di kelurahan Ngantru Trenggalek, setelah sampai di rumah Hendra Als. Trondo sdr. Hendra Als. Trondo memberi sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang dari rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa mendapatkan telpon dari Hendra Als. Trondo menanyakan posisi Terdakwa, setelah Terdakwa jawab di rumah kemudian Hendra Als. Trondo menyuruh Terdakwa untuk datang ke alon-alon Trenggalek, kemudian Terdakwa menemui Hendra Als. Trondo di alon-alon Trenggalek, setelah Terdakwa bertemu dengan Hendra Als. Trondo kemudian Hendra Als. Trondo mengajak Terdakwa ke rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto, pada saat Terdakwa dan Hendra Als. Trondo sampai di rumah Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto tersebut Hendra Als. Trondo menitipkan sabu-sabu Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemasan plastic klip dengan harga Rp 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya masih Terdakwa hutang, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 30 (tiga puluh) gram dalam kemasan plastic dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pembayarannya masih menunggu sabu-sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan Hendra Als. Trondo pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas melakukan penyitaan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram, satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan Terdakwa disamping rumah Terdakwa, selain itu petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan, skrop, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, gas, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah hand phone merk vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei 1 867531049649358 dan imei 2 867541049649341 dengan no. sim card 081252022645;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram, satu kemasan plastic B berat kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa peroleh dari mengambil dari Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin Alm. Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan perincian Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keutungan Terdakwa, sedangkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada Hendra Als. Trondo melalui transfer;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: No. Lab: 06601/NNF/2024 tanggal 27 agustus 2024, milik Sdr. Budi Setyono Als. Bowo Bin Subadi dari Kalabfor Polri Polda Jatim tanggal 26 Maret 2024, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 20028/2024/nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastik klip yang dimasukkan dalam bekas rokok sampoerna mild;

- Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memiliki atau menguasai Narkotika, karena Terdakwa lulusan MTS dan tidak pernah menempuh jenjang pendidikan Farmasi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, Rt 014, Rw 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa dan Sdr. Hendra alias Trondo sebanyak 30 (tiga puluh) gram sabu-sabu dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu dirinya mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. Hendra alias Trondo terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan, dirinya mendapatkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk dijual seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu tersebut, dan Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, namun Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya Sdr. Hendra alias Trondo harga sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain itu, menurut pengakuan Terdakwa dirinya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, telah mengambil/membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, yang mana pembayarannya akan dilakukan Terdakwa secara langsung kepada Sdr. Hendra alias Trondo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, Rt 014, Rw 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa dan Sdr. Hendra alias Trondo sebanyak 30 (tiga puluh) gram sabu-sabu dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu dirinya mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. Hendra alias Trondo terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan, dirinya mendapatkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk dijual seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu tersebut, dan Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, namun Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya Sdr. Hendra alias Trondo harga sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain itu, menurut pengakuan Terdakwa dirinya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, telah mengambil/membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, yang mana pembayarannya akan dilakukan Terdakwa secara langsung kepada Sdr. Hendra alias Trondo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombnasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, Rt 014, Rw 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa dan Sdr. Hendra alias Trondo sebanyak 30 (tiga puluh) gram sabu-sabu dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu dirinya mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. Hendra alias Trondo terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan, dirinya mendapatkan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk dijual seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu tersebut, dan Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, namun Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya Sdr. Hendra alias Trondo harga sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, menurut pengakuan Terdakwa dirinya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, telah mengambil/membeli sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto, yang mana pembayarannya akan dilakukan Terdakwa secara langsung kepada Sdr. Hendra alias Trondo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Saksi sedang bermain *handphone* di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 ( nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 ( nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 ( nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih sekira 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 ( nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merek eiger di kursi ruang tamu Saksi;

- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat pengeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

- Bahwa barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi;

- Bahwa sementara barang bukti berupa sabu Saksi peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, yang Saksi jawab sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi bersedia membelinya, namun Saksi baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Saksi bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Saksi peroleh tersebut, Saksi titipkan kepada Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam



kotak rokok Surya, dikarenakan Saksi takut membawa sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Saksi untuk membeli sabu, lalu Saksi menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

- Bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Saksi konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdawa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Saksi sendiri, dan sabu yang Saksi peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Saksi sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Saksi menjualnya kepada pelanggan Saksi, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, dan Sdr. Arip, sementara kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Saksi mengedarkan/menjual sabu kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun sudah sebanyak 12 (dua belas kali), sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Saksi juga sebelumnya pernah membeli dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil* HCl yang termasuk obat keras;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-27/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari pihak kepolisian, dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, telah terlebih dahulu ditangkap Saksi

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang mana saat itu diperoleh barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diakui oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto perolehan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisab sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

- Bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, merupakan sabu yang diperuntukan sebagai konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto awalnya merupakan sabu milik Sdr. Hendra alias Trondo yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

- Bahwa adapun kronologis keberadaan sabu pada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendra alias Trondo menanyakan keberadaan/posisi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa memberitahu dirinya sedang berada di rumah, selanjutnya Sdr. Hendra alias Trondo menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Alun-alun Trenggalek, setelah bertemu di Alun-lun Trenggalek, Sdr. Hendra alias Trondo memberitahu dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menanyakan keberadaan/posisinya, yang mana saat itu Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto menjawab dirinya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya, namun Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa dari pembelian sabu yang baru dibayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya juga pada awal tahun 2024, saat itu Sdr. Hendra alias Trondo mengajak bertemu di alun-alun Trenggalek, sesampainya di sana, Sdr. Hendra alias Trondo meminta dicarikan orang yang mau membeli sabu dengan harga dari Sdr. Hendra alias Trondo sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa saat itu menawarkannya kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang kemudian dibeli oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendra alias Trondo sejak tahun 1998 yang merupakan teman nongkrong Terdakwa di terminal, namun kaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu, Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu, dimana seluruhnya merupakan sabu dari Sdr. Hendra alias Trondo yang ditawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan pil "LL" pada tahun 2005;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram;
3. Bungkus rokok sampoerna mild;
4. 1 sedotan sekop;
5. 1 buah alat hisab sabu-sabu;
6. 1 pipet kaca;
7. 1 buah korek api gas;
8. Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
9. 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
2. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari pihak kepolisian, dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, telah terlebih dahulu ditangkap Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang mana saat itu diperoleh barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diakui oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto perolehan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisab sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;
4. Bahwa benar adapun untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, merupakan sabu yang diperuntukan sebagai konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti sabu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto awalnya merupakan sabu milik Sdr. Hendra alias Trondo yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

5. Bahwa benar dapun kronologis keberadaan sabu pada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendra alias Trondo menanyakan keberadaan/posisi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa memberitahu dirinya sedang berada di rumah, selanjutnya Sdr. Hendra alias Trondo menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Alun-alun Trenggalek, setelah bertemu di Alun-lun Trenggalek, Sdr. Hendra alias Trondo memberitahu dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menanyakan keberadaan/posisinya, yang mana saat itu Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto menjawab dirinya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya, namun Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

7. Bahwa benar dari pembelian sabu yang baru dibayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa benar sebelumnya juga pada awal tahun 2024, saat itu Sdr. Hendra alias Trondo mengajak bertemu di alun-alun Trenggalek, sesampainya di sana, Sdr. Hendra alias Trondo meminta dicarikan orang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli sabu dengan harga dari Sdr. Hendra alias Trondo sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa saat itu menawarkannya kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang kemudian dibeli oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**9.** Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Hendra alias Trondo sejak tahun 1998 yang merupakan teman nongkrong Terdakwa di terminal, namun kaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu, Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu, dimana seluruhnya merupakan sabu dari Sdr. Hendra alias Trondo yang ditawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

**10.** Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

**11.** Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan pil "LL" pada tahun 2005

**12.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* yang termasuk obat keras;

**13.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma serratus lima belas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



14. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-27/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang,” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa salah satu titik fokus terhadap pemenuhan unsur kedua pasal ini, yaitu terhadap jumlah atau berat keseluruhan narkotikanya, dimana terhadap narkotika bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan untuk narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa baru saja pulang kerja, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari pihak kepolisian, dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, telah terlebih dahulu ditangkap Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang mana saat itu diperoleh barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diakui oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto perolehan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

Menimbang, bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, merupakan sabu yang diperuntukan sebagai konsumsi bagi diri Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto awalnya merupakan sabu milik Sdr. Hendra alias Trondo yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

Menimbang, bahwa dapun kronologis keberadaan sabu pada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendra alias Trondo menanyakan keberadaan/posisi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa memberitahu dirinya sedang berada di rumah, selanjutnya Sdr. Hendra alias Trondo menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Alun-alun Trenggalek, setelah bertemu di Alun-lun Trenggalek, Sdr. Hendra alias Trondo memberitahu dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menanyakan keberadaan/posisinya, yang mana saat itu Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto menjawab dirinya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bersedia membelinya, namun Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto baru membayar sejumlah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual, yang mana dari pembelian sabu yang baru dibayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Terdakwa memperoleh upah/keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk setiap gramnya, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya juga pada awal tahun 2024, saat itu Sdr. Hendra alias Trondo mengajak bertemu di alun-alun Trenggalek, sesampainya di sana, Sdr. Hendra alias Trondo meminta dicarikan orang yang mau membeli sabu dengan harga dari Sdr. Hendra alias Trondo sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa saat itu menawarkannya kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, yang kemudian dibeli oleh Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendra alias Trondo sejak tahun 1998 yang merupakan teman nongkrong Terdakwa di terminal, namun kaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu, Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu, dimana seluruhnya merupakan sabu dari Sdr. Hendra alias Trondo yang ditawarkan kepada Saksi Frandi Eko Yanto alias Kenjing bin Alm. Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* HCl yang termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma serratus lima belas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-27/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan perbuatannya yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa, secara faktual tidak dapat dikatakan hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan/digunakannya sendiri, melainkan juga memiliki keterkaitan erat antara jalur peredaran narkoba jenis sabu tersebut sebagai perantara yang sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan



pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana dendanya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang mana hal ini haruslah dimaknai apabila dalam persidangan diketahui pelaku pecandu narkotika tersebut cukup alasan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram, Bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, dan 1 buah korek api gas, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645, yang dalam persidangan Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian, sehingga dapat ditarik petunjuk, terhadap penyitaan uang maupun *handphone* ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang mana kedua barang itu masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan pil "LL" pada tahun 2005;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setyono alias Bowo bin Subadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram;
  - Bungkus rokok sampoerna mild;
  - 1 sedotan sekop;
  - 1 buah alat hisap sabu-sabu;
  - 1 pipet kaca;
  - 1 buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trk